

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 4896 / 157 / 11

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU TUNAS CENDEKIA
KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Mengingat : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain
ISLAM TERPADU TUNAS CENDEKIA Dukuh Tangkisan Pos Desa
Tangkisan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Nomor : 30/KB-
K/02/2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal Perpanjangan Izin Operasional,
dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka
perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan
Lembaga Kelompok Bermain ISLAM TERPADU TUNAS CENDEKIA
Kecamatan Jogonalan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia
- Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.